



**P U T U S A N**

Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Nugroho Saputro Bin Alm Mujiono;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/9 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Boro RT/RW : 012/002 Kelurahan  
Pojok Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Adi Nugroho Saputro Bin Alm Mujiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu, NUR EKA SINTA DEVI, S.H., M.H., dkk, Para Advokat dari “ Lembaga Bantuan Hukum Forum Advokasi Jaringan Rakyat “ yang berkantor di Jalan Teratai No 18 Kota Kediri, berdasarkan Surat Penetapan Majelis tertanggal 1 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI NUGROHO SAPUTRO Bin Alm MUJIONO bersalah melakukan tindak pidana 'Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dakwaan alternative ketiga , dan dalam surat dakwaan PDM-87/KDIRI/Enz.2/11/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI NUGROHO SAPUTRO Bin Alm MUJIONO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Paket Paket Sabu Seberat 0,27 Gram ;
  - 1 (satu) Buah Hp Oppo Warna Hitam + Simcard ;
  - 1 (satu) Buah Pipet Kaca ;
  - 1 (satu) Buah Timbangan Digital Kecil Warna Hitam ;
  - 3 (tiga) Buah Sedotan Plastik ;1 (satu) Buah Klip Plastik Warna Bning , semua barang bukti dirampas Untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa ADI NUGROHO SAPUTRO Bin Alm MUJIONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memberikan putusan yang bermanfaat dan berguna bagi masa depan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kdr



**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa ADI NUGROHO SAPUTRO Bin alm MUJIONO pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam bulan September 2022, di sebuah rumah di Lingkungan Boro Rt.012 Rw.002, Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri, tanp hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Petugas Polres Kediri Kota mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Lingkungan Boro Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto Kota Kediri sering terjadi peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu , kemudian Petugas melakukan penyelidikan dan setelah informasi tersebut akurat Petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADI NUGROHO SAPUTRO Bin alm MUJIONO pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 22.30 Wib dirumah terdakwa di Lingkungan Boro Rt.012 Rw.002, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan menemukan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkus klip nya , 1 (satu) buah pipetkaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, 1 (satu) bendel klip plastik kecil, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dan sim card nya ;
- Bahwa kejadiannya Bermulaterdakwa kenal dengan Sdr. MROWOS ketika sama-sama berada didaam Lapas Klas II A Kediri, yang mana saat itu Sdr.MROWOS sudah bebas duluan, kemudian dua bulan setelahnya terdakwa bebas, sehingga Sdr.MROWOS menghubungi terdakwa mana tawaran tersebut diterima oleh terdakwa menanyakan kabar terdakwa , kemudian pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr.MROWOS UNTUK memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) , kemudian terdakwa berangkat untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu ditempat ranjau di Jl.Jurang Sromo Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri tepatnya dibawah tiang listrik,

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kdr*



kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdawa sampai ditempat ranjauan kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yangdibungkus bekas bungkus rokok Gudang Garam surya , kemudian terdakwa menaruh uang pembelian Narkotika jenis sabusabu ditempat yang sama dimana terdakwa

- mengambil Narkotika jenis sabu-sabu nya, selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu dibawa pulang kerumah Terdakwa di Lingkungan Boro Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto Kota Kediri untuk dikonsumsi dengan cara mula-mula terdakwa menyiapkan pipet kaca kemudian sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca, kemudian disambungkan dengan sedotan plastik kemudian disambungkan lagi kedalam botol kecil berisi air mineral setelah itu pipet kaca yang berisi sabu-sabu dibakar menggunakan korek api gas kemudian keluar asap hasil pembakaran sabu-sabu selanjutnya oleh terdakwa dihisap beberapa kali hisapan hingga sabu-sabu didalam pipet kaca habis, terdakwa mengenal sabu-sabu sejak tahun 2019;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 6.30 Wib ;
- Bahwa Terdakwa Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 08662/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 yang ditanda tangani IMAM MUKTI S.Si,Apt,M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA,ST. masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Jawa Timur, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka diberi nomor bukti isinya terinci berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0012 gran barang bukti tersebut adalah milik tersangka ADI NUGROHO SAPUTRO Bin alm MUJIONO , dari hasil pemeriksaan barang bukti didapatkan hasil yang kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor : 18248/2022/NNF adalah benar kristal Mrtamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) dalam urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



A T A U

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa ADI NUGROHO SAPUTRO Bin alm MUJIONO pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya disuatu waktu dalam bulan September 2022, di sebuah rumah di Lingkungan Boro Rt.012 Rw.002, Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Petugas Polres Kediri Kota mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Lingkungan Boro Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto Kota Kediri sering terjadi peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu , kemudian Petugas melakukan penyelidikan dan setelah informasi tersebut akurat Petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADI NUGROHO SAPUTRO Bin alm MUJIONO pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 22.30 Wib di rumah terdakwa di Lingkungan Boro Rt.012 Rw.002, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan menemukan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkus klip nya , 1 (satu) buah pipetkaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, 1 (satu) bendel klip plastik kecil, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dan sim card nya ;
- Bahwa kejadiannya Bermula terdakwa kenal dengan Sdr. MROWOS ketika sama-sama berada di dalam Lapas Klas II A Kediri, yang mana saat itu Sdr.MROWOS sudah bebas duluan, kemudian dua bulan setelahnya terdakwa bebas, sehingga Sdr.MROWOS menghubungi terdakwa mana tawaran tersebut diterima oleh terdakwa menanyakan kabar terdakwa , kemudian pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr.MROWOS UNTUK memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000000,-(tiga juta rupiah), kemudian terdakwa berangkat untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu ditempat ranjau di Jl.Jurang Sromo Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri tepatnya dibawah tiang listrik, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa sampai ditempat ranjauan

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kdr*





kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus bekas bungkus rokok Gudang Garam surya, kemudian terdakwa menaruh uang pembelian Narkotika jenis sabusabu ditempat yang sama dimana terdakwa

- mengambil Narkotika jenis sabu-sabu nya, selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu dibawa pulang kerumah Terdakwa di Lingkungan Boro Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto Kota Kediri untuk dikonsumsi dengan cara mula-mula terdakwa menyiapkan pipet kaca kemudian sabusabu dimasukkan kedalam pipet kaca, kemudian disambungkan dengan sedotan plastik kemudian disambungkan lagi kedalam botol kecil berisi air mineral setelah itu pipet kaca yang berisi sabu-sabu dibakar menggunakan korek api gas kemudian keluar asap hasil pembakaran sabu-sabu selanjutnya oleh terdakwa dihisap beberapa kali hisapan hingga sabu-sabu didalam pipet kaca habis, terdakwa mengenal sabu-sabu sejak tahun 2019;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 6.30 Wib ;
- Bahwa Terdakwa Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika golongan I,
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 08662/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 yang ditanda tangani IMAM MUKTI S.Si,Apt,M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA,ST. masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Jawa Timur, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka diberi nomor bukti isinya terinci berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0012 gram barang bukti tersebut adalah milik tersangka ADI NUGROHO SAPUTRO Bin alm MUJIONO , dari hasil pemeriksaan barang bukti didapatkan hasil yang kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor : 18248/2022/NNF adalah benar kristal Mrtamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) dalam urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

### **KETIGA**

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kdr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ADI NUGROHO SAPUTRO Bin alm MUJIONO pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam bulan September 2022, di sebuah rumah di Lingkungan Boro Rt.012 Rw.002, Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal Petugas Polres Kediri Kota mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Lingkungan Boro Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto Kot Kediri sering terjadi peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian Petugas melakukan penyelidikan dan setelah informasi tersebut akurat Petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADI NUGROHO SAPUTRO Bin alm MUJIONO pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 22.30 Wib dirumah terdakwa di Lingkungan Boro Rt.012 Rw.002, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan menemukan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkus klip nya, 1 (satu) buah pipetkaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, 1 (satu) bendel klip plastik kecil, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dan sim card nya ;
- Bahwa kejadiannya Bermula terdakwa kenal dengan Sdr. MROWOS ketika sama-sama berada didaam Lapas Klas II A Kediri, yang mana saat itu Sdr.MROWOS sudah bebas duluan, kemudian dua bulan setelahnya terdakwa bebas, kemudian Sdr.MROWSO menghubungi terdakwa untuk menanyakan kabar keadaan terdakwa setelah bebas dari Lapas Klas II A Kediri.
- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2022 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr.MROWOS untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu i sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian dikonsumsi oleh terdakwa hingga habis, kemudian yang keempat terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil seberat ½ gram bersama dengan bungkus nya, selanjutnya dikonsumsi oleh terdakwa dan masih tersisa kemudian disimpan terdakwa dibawah Kasur dengan tujuan untuk persediaan konsumsi lagi, hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri Kota pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 22.30 Wib dirumah terdakwa di Lingkungan Boro Rt.012 Rw.002, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, selanjutnya Terdakwa dan Barang buktinya diserahkan ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 08662/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 yang ditanda tangani IMAM MUKTI S.Si,Apt,M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA,ST. masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Jawa Timur, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka diberi nomor bukti isinya terinci berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0012 gram barang bukti tersebut adalah milik tersangka ADI NUGROHO SAPUTRO Bin alm MUJIONO , dari hasil pemeriksaan barang bukti didapatkan hasil yang kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor : 18248/2022/NNF adalah benar kristal Mrtamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) dalam urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) No, R/IX/KES.2/2022/RUMKIT yang ditanda tangani oleh Dr.Tutik Purwanti,Sp F, dokter Rumah Sakit Bhayangkara Kediri pada tanggal 13 September 2022 pukul 04.00 Wib bertempat di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Kediri telah dilakukan pemeriksaan Urine Narkoba terhadap Sdr.ADI NUGROHO SAPUTRO ,umur 27 tahun, Swasta, alamat Lingkungan Boro Rt.012/Rw.002 Kel. Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, dari HASIL PEMERIKSAAN, Pemeriksaan Laboratorium, Telah dilakukan pemeriksaan, Methamphetamin, Amphetamie, secara kualitatif menggunakan alat Glory Diagnostics dengan hasil Positif, Kesimpulan. Pada saat pemeriksaan orang tersebut diatas yang berdasarkan pemeriksaan laboratorium telah ditemukan kandungan Zat Narkoba didalam Urine nya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi selaku anggota polisi yang bersama dengan rekan yaitu saksi Daniel Christiawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 22.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Boro RT 12 RW 02 Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
- o Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terdakwa karena sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa sering ada peredaran narkoba di Lingkungan Boro Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
- o Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan dan setelah informasi tersebut akurat kemudian saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- o Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk putih diduga sebagai shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan beratnya 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta plastik klip pembungkusnya, 1(satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, 1(satu) bendel klip plastik kecil, 1(satu) unit handphone Merk OPPO warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa;
- o Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang bernama Mrowos yang mana tempat tinggalnya tidak diketahui dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- o Bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa tidak untuk dijual;
- o Bahwa didalam kamar Terdakwa banyak ditemukan pipet-pipet kosong bekas pakai;
- o Bahwa, terdakwa tidak ada ijin dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai sabu-sabu tersebut.
- o Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan .tidak keberatan dan membenarkan;

2. DANIEL CHRISTIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi selaku anggota polisi yang bersama dengan rekan yaitu saksi Agustiyon Candik Prabowo telah melakukan penangkapan

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kdr*



terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 22.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Boro RT 12 RW 02 Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;

- o Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terdakwa karena sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa sering ada peredaran narkoba di Lingkungan Boro Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
- o Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan dan setelah informasi tersebut akurat kemudian saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- o Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk putih diduga sebagai shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan beratnya 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta plastik klip pembungkusnya, 1(satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, 1(satu) bendel klip plastik kecil, 1(satu) unit handphone Merk OPPO warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa;
- o Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang bernama Mrowos yang mana tempat tinggalnya tidak diketahui dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- o Bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa tidak untuk dijual;
- o Bahwa didalam kamar Terdakwa banyak ditemukan pipet-pipet kosong bekas pakai;
- o Bahwa, terdakwa tidak ada ijin dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai sabu-sabu tersebut.
- o Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 22.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Boro RT 12 RW 02 Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
- o Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk putih diduga sebagai shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan beratnya 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta



plastik klip pembungkusnya, 1(satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, 1(satu) bendel klip plastik kecil, 1(satu) unit handphone Merk OPPO warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa;

- o Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari seseorang bernama Mrowos;
- o Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dengan berat 3 (tiga) gram dari Mrowos yang akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- o Bahwa sebelum ditangkap terdakwa memakai sabu-sabu terakhir kali pada saat sebelum dilakukan penangkapan yaitu tanggal 12 September 2022 ;
- o Bahwa, terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menerima, membawa maupun menguasai narkoba ;
- o Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah ponsel Oppo Warna Hitam + Simcard ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam ;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik ;
- 1 (satu) buah klip plastik warna bening;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini didapati pula bukti:

- ✓ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08662/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, selaku pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan bahwa : Barang bukti dengan nomor bukti 18248/2022/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto  $\pm 0,012$  gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- ✓ Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (tes Narkoba) No. Lab :



R/ /IX.KES.3/2022/RUMKIT tanggal 13 September 2022 atas nama Adi Nugroho Saputro yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tutik Purwanti, SpF, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dengan kesimpulan bahwa :

Pada saat pemeriksaan orang tersebut diatas yang berdasarkan pemeriksaan laboratorium telah ditemukan kandungan zat narkoba didalam urinenya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 22.30 wib unit Satresnarkoba Kediri yaitu saksi Agustiyan Candik Prabowo dan Daniel Christiawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir rumahnya di Lingkungan Boro RT 12 RW 02 Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto Kota Kediri;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk putih diduga sebagai shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan beratnya 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta plastik klip pembungkusnya, 1(satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, 1(satu) bendel klip plastik kecil, 1(satu) unit handphone Merk OPPO warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) paket kristal warna putih mengandung senyawa metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan kemudian Terdakwa di periksa urinenya dan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa positive (+) Methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur “ Setiap Orang ” menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/peristiwa yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa di dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, pembelaan lisan dan membenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Kediri ini adalah Terdakwa ADI NUGROHO SAPUTRO bin Alm. MUJIONO, hal mana berarti jelaslah yang dimaksud “ Setiap Orang ” di dalam unsur ini adalah Terdakwa ADI NUGROHO SAPUTRO bin Alm. MUJIONO sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan dan tidak terdapat *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selain itu dari pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim juga dapat melihat bahwa di dalam menerima pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan secara baik sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menilai terdakwa ADI NUGROHO SAPUTRO bin Alm. MUJIONO tersebut adalah cakap dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, dan dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “ Setiap Orang ” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Penyalah Guna ” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “ Narkotika Golongan I ” sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi





mengakibatkan ketergantungan;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, Petunjuk, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan terungkap bahwa perbuatan menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Kota Kediri pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa di Lingkungan Boro RT 12 RW 02 Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapat barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk putih diduga sebagai shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan beratnya 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta plastik klip pembungkusnya, 1(satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, 1(satu) bendel klip plastik kecil, 1(satu) unit handphone Merk OPPO warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa dimana semua barang bukti yang diamankan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Urine No: R/ /IX.KES.3/2022/RUMKIT tanggal 13 September 2022 atas nama ADI NUGROHO SAPUTRO bin Alm. MUJIONO dan di tanda tangani oleh dr.Tutik Purwanti,Sp.F dengan hasil pemeriksaan ditemukan kandungan zat narkoba didalam urin Terdakwa, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB 08662/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, terhadap barang bukti Nomor 18248/2022/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto  $\pm 0,012$  gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kdr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan demikian tentunya tidak sesuai peruntukkan sebagaimana Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa sendiri tidak mempunyai izin serta bukan sebagai orang/pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka unsur “ Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri “ telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang tepat terhadap Terdakwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya Terdakwa telah terbukti melakukan pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga dan mohon agar terdakwa dipidana penjara selama 2 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, terhadap tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan pada pokoknya menyatakan menyesal dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Majelis sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sebatas pada telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang bermanfaat dan berguna bagi masa depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut dipidana penjara yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya karena melakukan suatu tindak pidana serta untuk memberi efek pembelajaran sekaligus penyadaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya atau perbuatan melawan hukum lain yang dapat merugikan dirinya sendiri serta untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat secara luas dan kepada Terdakwa sendiri, maka Hakim menjatuhkan pidana penjara yang lamanya terdakwa dipidana adalah sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) paket sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah ponsel Oppo Warna Hitam + Simcard ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam ;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik ;
- 1 (satu) buah klip plastik warna bening;

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dalam perbuatan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut di atas, perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat, khususnya efek kerusakan yang timbul bagi generasi muda akibat penyalahgunaan Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ADI NUGROHO SAPUTRO bin Alm. MUJIONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah ponsel Oppo Warna Hitam + Simcard ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam ;
  - 3 (tiga) buah sedotan plastik ;
  - 1 (satu) buah klip plastik warna bening;Dirampas untuk musnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sidang secara teleconference/daring pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Mahyudin, S.H., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Novita Ningtyastuti, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin, S.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novita Ningtyastuti, SH., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)